

## Pembebasan Lahan Terowongan Klir Warga Diberi Waktu 10 Hari Pembongkaran Mandiri



Sumber gambar : [radartarakan.jawapos.com](http://radartarakan.jawapos.com)

**SAMARINDA** - Penolakan terhadap nilai ganti rugi beberapa warga terdampak pembangunan terowongan (*tunnel*) Samarinda memasuki babak baru. Dari pertemuan, Kamis (18/1) di Balai Kota antara warga, tim teknis, dan Wali Kota Samarinda, sebagian besar warga menyetujui nilai ganti rugi yang ditawarkan Pemkot berdasarkan penilaian tim appraisal.

Kepada wartawan, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pembebasan lahan segmen Jalan Kakap, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir klir. Sejumlah warga yang sebelumnya menolak, akhirnya menerima dan bertanda tangan pada berkas persetujuan ganti rugi pada Kamis lalu. “Mereka semua setuju, tidak ada yang menolak,” tandasnya, Jumat (19/1).

Terhadap warga yang baru saja setuju ini, pihaknya mendorong tim teknis dari DPUPR Samarinda maupun BPKAD untuk segera mencairkan dana ganti rugi. Sementara pembongkaran mandiri akan diberi waktu hingga 10 hari ke depan. “Sedangkan untuk fisik kami optimistis bisa rampung November mendatang,” ujarnya.

Lebih rinci, Plt Camat Samarinda Ilir, La Uje menerangkan, hingga pertengahan Januari lalu, delapan orang bermasalah. Namun, setelah pertemuan dengan wali kota pada Kamis lalu, hampir seluruhnya setuju. Memang ada satu pemilik bangunan yang belum ditentukan nama warisnya.

“Tapi nanti akan dibantu TWAP (Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan) karena pada dasarnya mereka setuju. Karena duit pemerintah harus ditransfer ke satu rekening, agar tidak jadi temuan. Terserah nanti mereka (keluarga) membaginya,” jelasnya.

Dia juga membeberkan ada satu orang yang sempat hadir, namun pulang lebih dulu. Terhadap warga tersebut, dimungkinkan langkah konsinyasi<sup>i</sup>, namun rumahnya tetap dibongkar. “Pembongkaran rumah warga yang lebih dulu setuju, juga sudah berkisar 80 persen. Minggu depan akan kami pantau kembali,” tutupnya.

Mengenai lahan Pemprov Kaltim yang masuk area Rumah Sakit Islam, menurut Wali Kota Andi Harun, sudah clear. Setelah mendapat restu dari Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ditandai dengan kunjungan lapangan, Kamis (11/1) lalu.

“Pelan-pelan terselesaikan, terpenting warga sudah sepakat dan akan dibongkar,” jelasnya. **(kri/k16)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pembebasan Lahan Terowongan Klir Warga Diberi Waktu 10 Hari Pembongkaran Mandiri, 20/01/24
2. radartarakan.jawapos.com, Pembebasan Lahan Terowongan Klir, 23/01/24

#### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur mengenai pengalihfungsian lahan, sebagai berikut:

1. Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan/atau Proyek Strategis Nasional berada pada lahan berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
  - b. Disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
3. Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>i</sup> Menurut KBBI, Konsinyasi adalah penitipan uang kepada pengadilan (misalnya apabila penagih utang menolak menerima pembayaran). (<https://kbbi.web.id/konsinyasi>)